

**Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan**  
*Volume 14 Nomor 2, Agustus 2020 Hal 320-326*  
**ISSN 2088-5008**  
**E-ISSN 2722-4104**

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

**Siska Willy**

siska.stieekuitas@gmail.com

**STIE EKUITAS BANDUNG**

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menilai secara parsial dan simultan dampak dari pemugutan pajak hotel dan pajak restoran PAD Kota Bandung. Metode kuantitatif digunakan sebagai metode penelitian yang memakai teknik analisis data statistik deskriptif. Sampel penelitian menggunakan *purposive sampel* yaitu dengan melihat jumlah pungutan untuk pajak hotel dan pajak restoran sejak 2011 hingga tahun 2015. Data untuk riset ini diambil dari laporan data realisasi pajak hotel dan Restoran Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Didalam penelitian ini, menggunakan regresi berganda yakni Uji t dan Uji F.

Riset yang mendalam telah dilakukan didalam penelitian ini, yakni secara simultan dan parsial hasil penelitian di Dinas Pelayanan Pajak yang berada di Kota Bandung memberikan hasil uji hipotesis yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

***Kata kunci : pajak hotel, pajak restoran, pendapatan asli daerah (PAD)***

**PENDAHULUAN**

Pajak menjadi kewajiban individu maupun organisasi/badan yang memiliki sifat yang dapat dipaksakan dan diatur didalam undang-undang. Dampak yang dirasakan tidak didapat secara langsung, akan tetapi digunakan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pajak adalah salah satu pendapatan yang diterima negara yang digunakan untuk seluruh kegiatan pemerintahan dan memiliki tujuan untuk memakmurkan rakyatnya.

Pemerintahan yang terselenggara baik propinsi maupun kabupaten/kota menjadi tolak ukur keberhasilan dari kebijakan pemerintah pusat. Keputusan kebijakan pengeluaran uang yang dikelola sendiri oleh pemerintah di daerah daerah agar pemerintahan di daerah dapat melakukan pembiayaan terhadap daerahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyataberdasarkan UU No.32 Tahun 2004 pasal 1. Termasuk didalamnya kegiatan pelaksanaan pajak daerah yang secara administrasi dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah daerah setempat.

Penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah dilakukan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi ini merupakan peralihan wewenang ke pemerintah daerah, untuk mendukung hal tersebut pemerintah memberikan kebijakan pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan

pengeluarannya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah terus berusaha untuk meningkatkan jumlah pendapatan daerahnya.

Indonesia memiliki jumlah sumber daya alam yang tidak terbatas dan memiliki keindahan alam yang mempesona mata dunia. Sumber daya alam yang berlimpah dan keindahan alam yang diminati oleh banyak penduduk dunia, menjadikan Indonesia salah satu negara yang dilirik oleh bangsa didunia untuk berinvestasi. Banyaknya wisatawan dan investor asing yang ingin melihat Indonesia dari dekat membuat Indonesia memberikan pelayanan terbaiknya sebagai tuan rumah dengan memberikan akomodasi yang layak, salah satunya penginapan atau hotel. Wisatawan ataupun investor yang datang akan menginap dihotel dan menambah pendapatan didaerah yang bersangkutan. Sehingga banyak daerah saat ini membangun tempat wisata dan hotel/penginapan yang layak untuk ditempati.

Hotel yang ditempati oleh wisatawan merupakan pendapatan asli daerah, sehingga wisatawan lokal ataupun wisatawan asing akan dikenakan pajak saat menempati hotel tersebut. Penerimaan daerah yang utama adalah pajak daerah yang digunakan untuk memabangun Kota Bandung. Kota Bandung merupakan wilayah yang berada dalam Propinsi Jawa Barat membutuhkan dana yang besar untuk memajukan daerahnya pada berabagai macam sector. Dana yang digunakan untuk pembangunan diambil dari pendapatan daerah Kota Bandung itu sendiri.

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Bandung membuat jumlah hotel terus bertambah dari tahun ketahun, sehingga pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel terus meningkat. Kota Bandung memiliki PAD yang tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi realisasi penerimaan dari PAD terkadang tidak sama dengan target yang telah dibuat/dianggarkan. Berikut ini data anggaran dan realisasi PAD Kota Bandung.

**Tabel 1**  
**Data PAD Kota Bandung 2011-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Presentasi (%)	Tambah/Kurang
2011	727.000.000.000	820.714.860.033	112,89	93.714.860.033
2012	1.407.759.106.133	1.442.775.238.323	102,49	35.016.132.190
2013	1.808.509.055.075	1.716.057.298.378	94,89	-92.451.756.697
2014	1.990.042.422.000	1.859.694.643.505	93,45	-130.347.778.500
2015	2.334.000.000.000	2.186.416.770.000	93,68	-147.583.230.000
Rata-Rata	1.653.462.117.000	1.605.131.762.000		

**Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, 2015**

Tabel 1 di atas merupakan gambaran pertambahan PAD Kota Bandung tahun 2011-2015. Pada tahun 2011-2012 terjadi kenaikan. Realisasinya mencapai target, yaitu tercapai rata-rata sebesar Rp. 1.653.462.117.000 akan tetapi pada tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015 realisasi tidak sesuai target yang ditetapkan, sedangkan dua tahun terakhir dapat melebihi anggaran yang ditetapkan.

**Tabel 2****Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Sumber-sumber (PAD) Kota Bandung Tahun 2015**

Uraian	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Presentase (%)
1. Pajak Daerah	Rp.1.598.000.000.000	Rp.1.485.225.717.607	92,94
2. Retribusi Daerah	Rp.107.563.238.797	Rp.64.985.847.830	59,13
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp.20.000.000.000	Rp.8.602.757.430	43,01
4. Lain-lain PAD yang Sah	Rp.340.683.591.729	Rp.300.850.320.638.00	85,70

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, 2015 (Data Diolah)

Tabel 2 sumber PAD Kota Bandung tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, yang dapat dilihat dari tabel diatas bahwa semua PAD tidak dapat memenuhi target yang telah dianggarkan.

Pembangunan di Kota Bandung meningkat pesat disemua bidang, sehingga pendapatan daerah yang didominasi oleh pendapatan dari pajak daerah terus meningkat dari tahun ketahun. Pajak yang dipungut adalah pajak parkir, restoran, reklame, penerangan jalan umum, hiburan, hotel, PBB, BBPHTB dan air tanah.

Pajak restoran dan pajak parkir di Kota Bandung mendapatkan kenaikan pendapatan yang besar dan menyumbang pendapatan yang memiliki potensi menambah jumlah pendapatan daerah Kota Bandung.

**Tabel 3**  
**“Capaian Target Sasaran Tahun 2015”**

No.	Satuan	Mata Uang	Target (000)	Realisasi	Persentase (%)
1.	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp.	1.598.000.000	1.485.256.084.807	92,94
	1. Pajak Hotel		260.000.000	215.285.361.236	82,80
	2. Pajak Restoran		170.000.000	181.868.358.705	106,98
	3. Pajak Hiburan		60.000.000	50.449.101.884	84,08
	4. Pajak Parkir		30.000.000	20.234.816.571	67,45
	5. Pajak BPHTB		428.150.000	399.885.860.295	93,40
	6. Pajak PPJ		180.000.000	178.144.137.262	98,97
	7. Pajak Pajak Reklame		15.000.000	18.107.052.336	120,71
	8. Pajak Pajak Air Tanah		32.850.000	30.260.440.425	92,12
	9. Pajak PBB		422.000.000	391.020.956.093	92,66
	Capaian Indikator Kinerja		92,94%		
	Kinerja terhadap Capaian		Tidak Tercapai		

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, 2015

Penelitian sebelumnya oleh Iftakur Rizqiyah tahun 2013 di Kota Semarang, menjelaskan bahwa keseluruhan variabel memiliki pengaruh terhadap PAD, hal serupa juga diteliti oleh Hadis

Nimerta yang melakukan penelitian di Kota Tanjungpinang, Arif Suciadi di Kabupaten Malang juga melakukan penelitian yang hasilnya juga sesuai dengan yang teori dan riset yang ada.

### **Rumusan Masalah**

Riset ini ingin mengetahui sejauh mana pajak hotel dan restoran memiliki pengaruh terhadap PAD baik secara simultan maupun parsial.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pajak Hotel**

Berdasarkan beberapa referensi dapat diambil kesimpulan bahwa pajak hotel merupakan pajak layanan yang didapat dari hotel. Hotel adalah perusahaan jasa yang menyediakan tempat untuk menginap termasuk didalamnya bayaran yang diterima oleh hotel tersebut. Subjek pajak hotel adalah individu atau organisasi yang mendapatkan pelayanan dari hotel tersebut. Wajib pajaknya adalah yang memiliki penginapan. Wajib pajak dapat memungut pajak dari subjek pajak dan melaporkannya kepada pemerintah daerah.

### **Pajak Restoran**

Berdasarkan beberapa referensi dapat diambil kesimpulan bahwa pajak restoran adalah pajak atas layanan yang diberikan oleh tempat makanan. Pajak restoran ini diatur oleh pemerintah daerah yakni Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang di restoran dengan pembayaran.

Subjek Pajak Restoran adalah individu/organisasi yang memberikan sejumlah uang atas pelayanan yang didapatnya kepada restoran/café dan sejenisnya. Sedangkan berdasarkan Perda No.20 Tahun 2011 pasal 9 ayat 2, wajib pajak adalah individu atau organisasi yang memiliki usaha restoran/café dan sejenisnya.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD merupakan sejumlah penerimaan yang didapat yang berasal dari wilayah tersebut baik yang didapat dari sumber daya alam maupun sumber-sumber lainnya dari wilayahnya. Didalam UU No.33 Tahun 2004 meliputi jenis-jenis penerimaan daerah yang dapat dikelompokkan ke lima jenis penerimaan.

Fungsinya adalah untuk pembiayaan pemerintahan di wilayahnya dan untuk kemakmuran rakyat yang berada diwilayah tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data statistik deskriptif. Variabel penelitiannya adalah pajak hotel (X1) dan pajak restoran (X2), serta pendapatan asli daerah (Y).

Didalam riset yang dilakukan ini, data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran pemerintah kota Bandung dan penerimaan pajak hotel dan restoran bulan Januari 2011- Desember 2015, kemudian data tersebut dianalisis yang digunakan adalah SPSS 20.0.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Data**

**Regresi Linear Berganda**

Perhitungan hasil regresi linear adalah sebagai berikut:

Tabel 4  
Hasil Regresi  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.542	1.580		-1.608	.113
PajakHotel	.288	.133	.237	2.169	.034
PajakRestoran	1.064	.198	.588	5.385	.000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil pengolahan data , 2017

Berdasarkan hasil table diatas, dapat diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = -2,542 + 0,288X_1 + 1.064X_2 + e$$

Keterangan:

X<sub>1</sub> = Pajak Hotel

X<sub>2</sub> = Pajak Restoran

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = nilai Y jika X= 0 (nilai konstanta)

b = angka arah atau koefisien regresi

e = kesalahan baku estimasi regresi

**Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi**

Hasil pengolahan data yang disajikan pada tabel 4 hasil koefisien korelasi 0,755 artinya terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel pajak hotel dan pajak restoran dengan pendapatan asli daerah Kota Bandung. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,569 menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen (pajak hotel dan pajak restoran) terhadap variabel dependen (pendapatan asli daerah) sebesar 56.9%, sisanya sebesar 43.1% dipengaruhi oleh faktor lain.

**Uji Statistik**

**Uji Simultan (Uji-F)**

Hasil uji F memperlihatkan pengaruh secara bersama-sama/simultan. Hasil uji F mendapatkan hasil dengan signifikansi 5%, nilai F hitung 37,668 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,150, dan nilai sig 0,000 < 0.05 maka H<sub>0</sub> ditolak atau H<sub>1</sub> diterima. Artinya pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

### Uji Parsial (Uji -t)

Hasil uji t memperlihatkan pengaruh secara parsial dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

1. Untuk variable X1, nilai  $t_{hitung} 2,169 > t_{tabel} 2,002$  atau nilai sig  $0,034 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima. Maksudnya adalah pajak hotel memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.
2. Untuk variable X2, nilai  $t_{hitung} 5,385 > t_{tabel} 1,993$  atau nilai sig  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima. Maksudnya adalah pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD.

### Pembahasan Hasil Penelitian

#### Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji hipotesis pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah adalah  $t_{hitung} 2,169 > t_{tabel} 2,002$  atau nilai sig  $0,034 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima. Artinya pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan arah hubungan positif. Semakin besar jumlah pemungutan pajak hotel, akan meningkatkan jumlah PAD dan sebaliknya. Semakin banyak pengunjung yang datang ke Kota Bandung dan menginap di hotel akan meningkatkan jumlah PAD Kota Bandung. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizqiyah, Iftakhlur (2013), Suciadi R, Arif. (2014), Anita Candrasari, Sutjipto Ngumar. (2016).

Hasil uji hipotesis pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah memperlihatkan hasil nilai  $t_{hitung} 5,385 > t_{tabel} 1,993$  atau nilai sig  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima. Artinya pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan arah hubungan positif. Semakin besar jumlah pemungutan pajak restoran, akan meningkatkan jumlah PAD dan sebaliknya. Sehingga wisatawan lokal ataupun dari luar Bandung dan mancanegara yang makan di sejumlah restoran yang ada di Kota Bandung akan menambah jumlah PAD Kota Bandung. Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Utami, Sandi Engi. (2015), Dewi Mentari, Sri Rahayu. (2015), Pramita, Vidya. (2013).

#### Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Simultan terhadap PAD

Hasil perhitungan diatas memiliki signifikansi 5%, hasil F hitung 37,668 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,150 ,dan nilai sig  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima. Artinya pajak hotel dan pajak restoran secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD dengan arah hubungan positif.

PAD Kota Bandung sangat bergantung pada pungutan pajak tersebut, jika pemungutan kedua pajak tersebut tinggi, maka PAD Kota Bandung terus meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 56,9% memiliki dampak terhadap pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan selisihnya 43,1% dipengaruhi hal lainnya yang belum diteliti.

## KESIMPULAN

Kesimpulan hasil riset yang dilakukan adalah baik secara parsial maupun simultan pajak hotel dan restoran memperlihatkan hasil signifikan terhadap PAD dengan koefisien determinasi sebesar 56,9%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anita Candrasari, Sutjipto Ngumar. (2016). *Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 5, Nomor 2, Februari 2016.
- Dewi Mentari, Sri Rahayu. (2015). *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Bandung: e-Proceeding of Management : Vol.2, No. 2 Agustus 2015.
- LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, 2015
- Ni Luh Putu Ari Prayanti, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja. (2014). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013*. Singaraja: e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014).
- Nirbeta, Hadis. (2013). *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2010-2012*. Tanjungpinang: Jurnal.
- Pramita, Vidya. (2013). *Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung*. Bandung: Jurnal.
- Rizki, Diani. (2017). *Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung*. Bandung: Jurnal Ilmiah.
- Rizqiyah, Iftakhlur. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009-2013)*. Semarang: Jurnal.
- Suciadi R, Arif. (2014). *Tingkat Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur*. Malang: Jurnal Ilmiah.
- Utami, Sandi Engi. (2015). *Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bamdimh (Tahun 2009-2013)*. Bandung: e-Proceeding of Management : Vol.2, No. 2 Agustus 2015.